

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki banyak keanekaragaman agama yang termasuk pula didalamnya keanekaragaman keagamaan yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Wilayah Kepulauan Nusantara Indonesia hanya agama Hindu Budha yang dipeluk oleh masyarakat terutama di Pulau Jawa. Jika dilihat dari Kenyataan budaya animisme dan dinamisme berkembang pesat baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Indonesia memiliki keanekaragaman suku, bangsa, serta ajaran agama dan aliran yang berbau mistis yang dianut masing-masing agama dalam berkehidupan sosial dan budaya. Indonesia sejak dulu memiliki kepercayaan adanya kekuatan gaib yang dapat mengatur alam semesta. Jika dilihat dari kenyataan, manusia selalu berupaya mendapatkan kekuatan tersebut dengan mengadakan upacara yang dinamakan ritual, sesajen, dan tradisi yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kekuatan yang diinginkan (Yuni Kartika, 2020, hal. 5)

Tradisi adalah suatu kebudayaan, tanpa tradisi suatu kebudayaan tidak akan hidup antara individu yang satu dengan yang lainnya. Setiap manusia akan mengalami satu tahap kehidupan yaitu pernikahan. Pernikahan atau perkawinan adalah menyatukan dua orang menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Maka dari itu pernikahan dianggap sebagai acara yang

sacral. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, setiap daerah tentu saja memiliki ciri khas budayanya masing-masing.

Perkawinan adalah peristiwa yang mempertemukan sepasang calon suami dan calon istri di hadapan penghulu atau kepala agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk disahkan secara resmi sebagai pasangan suami-istri dengan upacara atau ritual-ritual tertentu sesuai dengan kebudayaan mereka. Maka dari itu, perkawinan menjadi lambang yang sejak dahulu dibatasi atau dijaga oleh kekuatan hukum adat maupun kekuatan hukum agama.

Adapun manfaat dan keutamaan yang besar dalam pernikahan, antara lain yaitu :

- a. Memenuhi semua kebutuhan fitrah manusia.
- b. Memperbanyak keturunan serta dapat melestarikan kehidupan manusia.
- c. Menyempurnakan sebagian agama dan menjaga kehormatan manusia.
- d. Mempererat hubungan keluarga dan saling mengenal diantara sesama manusia.
- e. Memberikan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan di dalam hidup.
- f. Mengangkat derajat kehidupan manusia dari kehidupan hewani menjadi manusiawi.

Pernikahan yang sah menurut Islam adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Islam juga mengatur perihal rukun dengan adanya akad, adanya wali dari pihak perempuan dan adanya dua orang saksi. Sedangkan syarat pernikahan menurut Islam adalah adanya wali yang menikahkan yang menurut susunan dan memiliki sifat atau kriteria yang telah diatur oleh Islam.

Dalam ajaran agama Islam Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat adz Dzariyat ayat 49 “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Dan segala sesuatu di alam semesta telah kami ciptakan secara berpasangan untuk saling melengkapi”.

Pada dasarnya pernikahan ini merupakan suatu pernikahan bersejarah dalam kehidupan seseorang sehingga tidak dapat terlewatkan karena banyak orang yang merayakannya dengan upacara yang memerlukan banyaknya tenaga manusia, biaya serta waktu pernikahan dianggap sangat bermakna sakral bagi seluruh masyarakat Jawa sehingga dapat terjadinya pernikahan yang terjalin seumur hidup. Pernikahan ini dapat dilaksanakan guna membentuk keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang antara kedua belah pihak dapat memenuhi kebutuhan biologis yang bertujuan nantinya dapat menghasilkan suatu keturunan sebagai penerus bangsa dan negara.

Dalam pernikahan adat Jawa tidak dapat terlepas dari ingatan masyarakat Jawa karena masyarakat Jawa beranggapan masih mempercayai serta mempertahankan tradisi yang dibawa oleh nenek moyangnya karena tradisi tersebut sudah dianggap memiliki nilai yang baik bagi kehidupan masyarakat. Indonesia memiliki berbagai macam budaya dimana setiap daerah memiliki ciri-ciri budaya yang berbeda. Salah satunya adalah budaya di tanah Jawa yang memiliki keunikan tersendiri dipandang dari segi kepercayaan masyarakat, bahasa, kesenian, bahkan tradisi yang ada.

Dalam ritual perkawinan adat Jawa ada beberapa jenjang yang harus dilakukan atau dilalui seseorang yang ingin melakukan sebuah pernikahan sebelum melanjutkan kehidupan berumah tangga yang sebenarnya. Jenjang yang dimaksud adalah sebuah upacara sakral yang berisi ungkapan mengenai adat, sikap, jiwa pikiran dan pandangan rohani yang berpangkal tolak dari budaya Jawa. Ritual sakral perkawinan adat Jawa ini hanya dilakukan dengan alasan yaitu melanjutkan tradisi yang tidak dapat ditinggalkan karena tradisi tersebut berupa bagian dari prestise keluarga. Budaya di tanah Jawa dalam pernikahan adat Jawa yang terkenal dengan kerumitannya sesuai dengan tradisi atau kebiasaan yang ada di daerah masing-masing mulai dari prosesi sebelum pernikahan, prosesi pernikahan itu sendiri hingga setelah pernikahan, tradisi tersebut awalnya dianut oleh nenek moyang akan turun menurun hingga kemudian dianut oleh masyarakat.

Hukum pernikahan adat di berbagai daerah di Indonesia dalam penyelenggaraannya tidaklah sama terdapat perbedaan adat istiadat atau pengaruh agama dalam pelaksanaan adat pernikahan. Pelaksanaannya juga berbeda, ada yang sederhana dan ada yang besar-besaran tergantung kondisi keuangan dan status sosial mereka. Apabila hukum adat tidak dipelajari, sebagai suatu ilmu pengetahuan, maka pada umumnya di kalangan masyarakat daerah dalam pembicaraan sehari-hari atau dalam kerapatan-kerapatan adat orang tidak membedakan antara hukum adat dengan adat (Yuliana, 2020, hal.315-326)

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun, didapat informasi dari Bapak Dana dan Ibu Sumiati, bahwa yang masih terdapat adat atau

kebiasaan perhitungan weton sebelum dilaksanakannya pernikahan pada masyarakat Kelurahan Sinaksak Tapian Dolok. Menurut informan, adanya perhitungan Weton ini untuk kebaikan bagi kedua mempelai serta keluarga kedepannya setelah menikah. Apabila terdapat ketidakcocokan maka perkawinan pun dapat dibatalkan. Kepercayaan tersebut antara Weton calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan harus ada kecocokan jika dilihat dari perhitungan weton antara pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak ada kecocokan, maka perkawinan secara otomatis tidak akan dilaksanakan karena takut bencana yang akan dihadapinya seperti perceraian, sakit-sakitan, sering bertengkar, mendapatkan kecelakaan.

Mereka mempercayai perhitungan neptu atau perhitungan hari dan pasaran antara mempelai laki-laki dan perempuan ketika dijumlahkan dapat menghasilkan atau dapat diketahui jodoh dan tidaknya. Tetapi ada sebagian masyarakat yang dalam pernikahannya tidak begitu memperhatikan tentang perhitungan weton ini. Hal tersebut karena dilatarbelakangi oleh keluarga dan lingkungan mereka tinggal.

Ada berbagai rangkaian tradisi pernikahan adat Jawa yang saling berkesinambungan serta saling mendukung antara tradisi yang satu dengan yang lainnya yang memiliki kaitan dengan kerumitannya di setiap tradisi yang akan dilaksanakan. Masyarakat Jawa diakui sangat memegang erat keberagaman tradisi yang telah mereka percayai serta adanya interaksi dari beberapa kelompok yang bertujuan untuk menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi antara satu dengan yang lainnya. Dari beberapa daerah yang di temui oleh peneliti yang masih kental dengan adat istiadat Jawa nya yaitu Kelurahan Sinaksak yang

terletak di kepulauan Sumatera Utara. Penggunaan Weton sebagai pedoman pernikahan latar belakangnya hanyalah tradisi lingkungan yang sudah diberlakukan secara turun temurun.

Orang Islam tidak mengenal penghitungan Weton, yang orang Islam mengerti bahwasannya semua hari itu baik, hanya saja bagi setiap muslim yang hendak melakukan suatu kegiatan atau hajatan, hari Jum'at merupakan hari pilihan, sebab Rasulullah menganjurkan hari jum'at sebagai hari istimewa dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Penggunaan weton sebagai pedoman sehari-hari dan juga khususnya dalam bidang pernikahan itu menurut Saeri kembali kepada pribadi masing-masing hendak menggunakannya ataukah tidak dan tidak ada keharusan untuk mempergunakannya.

Tradisi Weton dalam pernikahan adat Jawa dipercayai sebagai suatu kepercayaan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk menentukan hari yang tepat untuk calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Tujuan ditentukannya hari Weton dalam pernikahan Jawa dipercayai sebagai hari yang menentukan baik buruk untuk calon pengantin. Jika dilihat dari hukum perspektif Islam, tradisi Weton ini dianggap sebagai hal yang tidak baik yang dilakukan dengan mempercayai takdir selain milik Allah SWT. Di Kelurahan Sinaksak masih mempercayai perhitungan weton dalam sebuah pernikahan.

Masyarakat Jawa khususnya Kelurahan Sinaksak memiliki tradisi yang unik dalam hal pemilihan hari baik untuk melangsungkan hajatan pernikahan putra putri mereka. Masyarakat Kelurahan Sinaksak merupakan contoh dari fenomena ini, maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum

Islam terhadap penggunaan Weton dalam pernikahan, disinilah penelitian ini mengemukakan sisi urgensi dan relevansinya bagi peneliti untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik mengkaji secara mendalam berkenaan dengan "**PROSES PERNIKAHAN ADAT JAWA (WETON) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN SINAKSAK TAPIAN DOLOK KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA**"

1.2. Identifikasi Masalah

Dengan adanya permasalahan tersebut adapun hal-hal yang perlu diidentifikasi masalah dalam pembuatan skripsi PPKn adalah :

1. Adanya tradisi weton pernikahan adat Jawa (Weton) di Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.
2. Adanya proses pernikahan adat Jawa (Weton) di Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.
3. Adanya proses pernikahan adat Jawa menurut pandangan Hukum Islam.

1.3. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas, maka melalui hal ini fokus dalam membahas, yaitu proses pernikahan adat Jawa (Weton) dalam perspektif Hukum Islam di Kelurahan Sinaksak tepatnya di Jalan Medan km 10 Kabupaten Simalungun.

1.4. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang masalah yang telah dijabarkan dalam penelitian ini maka sangat perlu untuk dirincikan rumusan masalah pada penelitian ini, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tradisi Weton pernikahan adat Jawa (Weton) di Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Sumatera Utara ?
2. Bagaimana pengaruh perhitungan Weton terhadap masyarakat Islam yang tinggal di Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Sumatera Utara ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tradisi Weton pernikahan adat Jawa dalam perspektif Hukum Islam di Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh tradisi pernikahan adat Jawa terhadap kehidupan keagamaan masyarakat Islam di Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Sumatera Utara

1.6. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat dua macam manfaat penelitian, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu

pengetahuan dan menjadi motivasi bagi penelitian untuk terus belajar dan mengembangkan wawasan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian selanjutnya bagi peneliti lain yang ingin mengkaji mengenai tema permasalahan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara akademis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai program Strata satu (S1) pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial.
- b. Bagi mahasiswa sebagai informasi atau sumbangan pemikiran dan upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang berkualitas dan berintegritas dalam pembuatan penelitian selanjutnya yang lebih baik dan menambah wawasan, pengalaman dan penyusunan proposal skripsi.
- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas khususnya bagi orang tua dalam batasan yang lebih luas